



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 6 Maret 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** telah ditangkap sejak tanggal 21 September 2022.

Terdakwa **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023.

Terdakwa II

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **DAVID YOHANES WARAY.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Mei 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **DAVID YOHANES WARAY** telah ditangkap sejak tanggal 21 September 2022.

Terdakwa **DAVID YOHANES WARAY** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023.

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum LBHP Papua Bersinar pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) rantai anjingDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena anak dan istri sedang sendiri berada di rumah, Terdakwa II sebagai kepala keluarga sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya, dan masih ada anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dari Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire tepatnya di halaman rumah Para Terdakwa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Marthen Hey yang mengakibatkan korban Marthen Hey meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** sedang baring-baring di rumahnya mendengar ada keributan lalu Terdakwa II keluar dan bertemu dengan saudara Dewilson Rumpaidus dimana pada saat itu saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan kepada adik Terdakwa II “hari ini saya bunuh kamu mati” dan Terdakwa II mengatakan “kamu tenang disitu” kemudian saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan “kalian bela bela Salo terus”, dan Para Terdakwa sempat ingin mengejar saudara Dewilson Rumpaidus namun saudara Dewilson Rumpaidus langsung lari dan melaporkan kejadian tersebut kepada korban Marthen Hey dengan mengatakan “bapa saya dapat kejar dari dorang dua” saat itu korban menjawab “kalo dong kejar ko, ko langsung saja ke polisi”, tidak lama korban Marthen Hey menuju ke rumah Para Terdakwa untuk menanyakan kejadian yang dialami oleh saudara Dewilson Rumpaidus dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, korban Marthen Hey mengatakan “kam kenapa lagi, kam berkelahi apa” lalu Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** mengatakan “gara kam pu ulah jadi Dewilson Rumpaidus bikin kacau dalam rumah” dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** mengatakan “itu adik yang berkelahi kita ini mau atur untuk aman saja” dan “kalo masih berkelahi terus mending kita bongkar atau bakar saja biar tidak ada yang dapat”, tiba-tiba Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeroyokan kepada korban Marthen Hey dengan cara Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** memukul korban Marthen Hey menggunakan rantai anjing dipegang dengan tangan kanannya yang mengena pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kaki korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I melepas rantai anjing tersebut lalu dalam posisi korban terjatuh, Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** kembali memukuli korban dengan menggunakan kedua tangannya di bagian muka korban kurang lebih sebanyak 10 kali dan Terdakwa I **DAVID YOHANES WARAY** memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian muka korban dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka korban hingga mengakibatkan korban sempat pingsan dan setelah sadar korban pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian korban bersama Saksi Rose Aprilianti Hey melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nabire Kota, selanjutnya korban pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Marthen Hey mengalami penyakit/halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 140 / IX / 2022, tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggraeni Tampangrara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, sehingga korban Marthen Hey harus rawat inap maupun rawat jalan sebelum akhirnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 20.40 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire korban Marthen Hey meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/307/XI/2022 tanggal 03 November 2022.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire tepatnya di halaman rumah Para Terdakwa atau

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Marthen Hey yang mengakibatkan korban Marthen Hey meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** sedang baring-bering di rumahnya mendengar ada keributan lalu Terdakwa II keluar dan bertemu dengan saudara Dewilson Rumpaidus dimana pada saat itu saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan kepada adik Terdakwa II “hari ini saya bunuh kamu mati” dan Terdakwa II mengatakan “kamu tenang disitu” kemudian saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan “kalian bela bela Salo terus”, dan Para Terdakwa sempat ingin mengejar saudara Dewilson Rumpaidus namun saudara Dewilson Rumpaidus langsung lari dan melaporkan kejadian tersebut kepada korban Marthen Hey dengan mengatakan “bapa saya dapat kejar dari dorang dua” saat itu korban menjawab “kalo dong kejar ko, ko langsung saja ke polisi”, tidak lama korban Marthen Hey menuju ke rumah Para Terdakwa untuk menanyakan kejadian yang dialami oleh saudara Dewilson Rumpaidus dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, korban Marthen Hey mengatakan “kam kenapa lagi, kam berkelahi apa” lalu Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** mengatakan “gara kam pu ulah jadi Dewilson Rumpaidus bikin kacau dalam rumah” dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** mengatakan “itu adik yang berkelahi kita ini mau atur untuk aman saja” dan “kalo masih berkelahi terus mending kita bongkar atau bakar saja biar tidak ada yang dapat”, tiba-tiba Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan pengeroyokan kepada korban Marthen Hey dengan cara Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** memukul korban Marthen Hey menggunakan rantai anjing dipegang dengan tangan kanannya yang mengena pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kaki korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I melepas rantai anjing tersebut lalu dalam posisi korban terjatuh, Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** kembali memukuli korban dengan menggunakan kedua tangannya di bagian muka korban kurang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



lebih sebanyak 10 kali dan Terdakwa I **DAVID YOHANES WARAY** memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian muka korban dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka korban hingga mengakibatkan korban sempat pingsan dan setelah sadar korban pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian korban bersama Saksi Rose Aprilianti Hey melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nabire Kota, selanjutnya korban pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Marthen Hey mengalami penyakit/halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 140 / IX / 2022, tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggraeni Tampangrara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, sehingga korban Marthen Hey harus rawat inap maupun rawat jalan sebelum akhirnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 20.40 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire korban Marthen Hey meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/307/XI/2022 tanggal 03 November 2022.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire tepatnya di halaman rumah Para Terdakwa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Marthen Hey yang mengakibatkan korban Marthen Hey meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** sedang baring-baring

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



di rumahnya mendengar ada keributan lalu Terdakwa II keluar dan bertemu dengan saudara Dewilson Rumpaidus dimana pada saat itu saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan kepada adik Terdakwa II "hari ini saya bunuh kamu mati" dan Terdakwa II mengatakan "kamu tenang disitu" kemudian saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan "kalian bela bela Salo terus", dan Para Terdakwa sempat ingin mengejar saudara Dewilson Rumpaidus namun saudara Dewilson Rumpaidus langsung lari dan melaporkan kejadian tersebut kepada korban Marthen Hey dengan mengatakan "bapa saya dapat kejar dari dorang dua" saat itu korban menjawab "kalo dong kejar ko, ko langsung saja ke polisi", tidak lama korban Marthen Hey menuju ke rumah Para Terdakwa untuk menanyakan kejadian yang dialami oleh saudara Dewilson Rumpaidus dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, korban Marthen Hey mengatakan "kam kenapa lagi, kam berkelahi apa" lalu Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** mengatakan "gara kam pu ulah jadi Dewilson Rumpaidus bikin kacau dalam rumah" dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** mengatakan "itu adik yang berkelahi kita ini mau atur untuk aman saja" dan "kalo masih berkelahi terus mending kita bongkar atau bakar saja biar tidak ada yang dapat", tiba-tiba Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan pengeroyokan kepada korban Marthen Hey dengan cara Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** memukul korban Marthen Hey menggunakan rantai anjing dipegang dengan tangan kanannya yang mengena pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kaki korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I melepas rantai anjing tersebut lalu dalam posisi korban terjatuh, Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JIMI** kembali memukuli korban dengan menggunakan kedua tangannya di bagian muka korban kurang lebih sebanyak 10 kali dan Terdakwa I **DAVID YOHANES WARAY** memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian muka korban dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka korban hingga mengakibatkan korban sempat pingsan dan setelah sadar korban pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian korban bersama Saksi Rose Aprilianti Hey melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nabire Kota, selanjutnya korban pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Marthen Hey mengalami penyakit/halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 140 / IX / 2022, tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggraeni Tampangrara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, sehingga korban Marthen Hey harus rawat inap maupun rawat jalan sebelum akhirnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 20.40 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire korban Marthen Hey meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/307/XI/2022 tanggal 03 November 2022.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rose Aprilianti Hey di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui Para Terdakwa merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 11:00 WIT, Saksi Salomina Rumpaidus Salo bersama saudara Diego sedang duduk di pondok pinang di depan rumah saksi, tidak lama kemudian saudara Dewilson Rumpaidus alias Dewit dengan Om Biak membawa minuman Bobo lalu korban juga datang menggunakan motor, kemudian saudara Dewilson Rumpaidus alias Dewit, Om Biak dan korban mengkonsumsi minuman Bobo. Setelah minuman Bobo tersebut habis, saudara Diego bersama saudara Dewilson Rumpaidus alias Dewit pergi menggunakan motor untuk mengantar Dewilson Rumpaidus alias Dewit, kemudian Saksi masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat, tidak lama kemudian Saksi Lewinda Novela Hey membangunkan Saksi dan mengatakan "Bapa ada dapa pukul dengan Bapa Ade"



di rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Saksi Lewinda Novela hey yang mengatakan kepada Saksi "Bapa ada dapa pukul dengan Bapa Ade" tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 setelah pukul 00.30 WIT;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud Bapa Ade oleh Saksi Lewinda Novela Hey tersebut adalah Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANIS WARAY**;
- Bahwa Saksi mengakui nama ayah kandung Saksi adalah Marthen Hey;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANIS WARAY** memukul korban Marthen Hey;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANIS WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANIS WARAY** dengan korban Marthen Hey memiliki masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANIS WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANIS WARAY** terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey mengalami luka di bagian mulut dan mengeluarkan darah, hidung mengeluarkan darah, dan telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya persitiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey dalam keadaan baik-baik saja dan tidak memiliki riwayat penyakit;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Salomina Rumpaidus alias Salo** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan saudara kandung dari almarhum ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroiyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya Saksi berada di rumah sedang duduk di dekat tungku sedang memasak air panas di dapur bersama Para Terdakwa, tidak lama kemudian korban Marthen Hey datang dan berkata "ini ada masalah apa" lalu Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** menjawab "iyo ini Dewit ada pukul salo sampai mandi darah" akan tetapi korban Marthen Hey tidak menjawab melainkan bicara membahas tentang rumah yang Saksi tempati merupakan peninggalan dari orang tua Saksi kemudian korban Marthen Hey terus marah-marah dan berbicara sehingga membuat Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** emosi karena kalau ada masalah korban Marthen Hey selalu datang ikut campur sehingga Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** memukul korban Marthen Hey dengan tangan kiri yang digenggam lalu mengenai pipi kanan korban Marthen Hey sehingga korban Marthen Hey terjatuh, kemudian korban Marthen Hey ditendang pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu ditendang lagi ke arah paha korban Marthen Hey lalu Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** memukul korban Marthen Hey dengan menggunakan rantai anjing yang diayunkan ke arah pinggang korban Marthen Hey lalu mengayunkan lagi dan mengenai perut korban Marthen Hey dan mengayunkan lagi lalu mengenai paha korban Marthen



Hey. Pada saat bersamaan, Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** juga menggunakan kedua tangan secara bergantian memukul ke arah wajah korban Marthen Hey secara berulang-ulang sekitar 7 (tujuh) kali. Saat itu Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Kalep Horota berusaha untuk menghentikan perkelahian tersebut namun tidak bisa lalu Saksi Kalep Horota berkata "Bapa sudah-sudah" lalu Para Terdakwa berhenti memukul korban Marthen Hey kemudian Saksi Kalep Horota mengangkat korban ke depan di teras rumah Saksi, kemudian Saksi mengambil air untuk korban minum setelah minum kemudian korban Marthen Hey lalu berdiri dan pulang sedangkan Para Terdakwa diamankan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui korban Marthen Hey adalah bapa tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** memukul korban tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan melakukan pemukulan dengan kedua tangannya yang digenggam dan kaki, sedangkan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** melakukan pemukulan dengan menggunakan alat bantu yaitu rantai anjing yang dipegang untuk memukul korban Marthen Hey;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat kejadian pemukulan tersebut, jarak antara korban dan Para Terdakwa sangat dekat karena awalnya saling berhadapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa dan korban Marthen Hey tidak ada masalah namun Para Terdakwa hanya tidak suka dengan sikap korban Marthen Hey yang suka ikut campur apabila ada masalah yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey karena Para Terdakwa emosi dan tidak ada disuruh oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat melakukan pemukulan tersebut, Para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol akan tetapi korban Marthen Hey yang datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Para Terdakwa memukul korban Marthen Hey karena korban Marthen Hey datang dalam keadaan mabuk bertanya masalah yang sebelumnya terjadi



yang melibatkan saudara Dewit yang memukul Saksi namun korban marah-marah dan membahas persoalan rumah yang Saksi tempati yang mana rumah tersebut merupakan peninggalan orang tua Saksi yang sudah meninggal sehingga membuat Para Terdakwa emosi dan lalu marah;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi korban Marthen Hey yang Saksi lihat setelah kejadian pemukulan tersebut adalah bibir korban Marthen Hey mengeluarkan darah dan wajah korban Marthen Hey yang mengalami lebam akan tetapi korban Marthen Hey masih dapat jalan pulang sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Marthen Hey diam saja dan tidak dapat membalas pukulan Para Terdakwa karena korban Marthen Hey dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Fince Lidia Misiro di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa I adalah paman Saksi dan Terdakwa II adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya korban Marthen Hey sedang minum minuman keras di pondok pinang yang tempatnya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui awal cerita kejadian peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23:00 WIT, saat itu Saksi melihat Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo sedang beradu mulut (saling marah) dengan adiknya yang bernama saudara Dewilson Rumpaidus dan saat itu Saksi melihat saudara Dewilson Rumpaidus membawa pisau yang berada di pinggangnya



mengejar Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo, lalu Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** menyenter saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan "stop". Kemudian saudara Dewilson Rumpaidus kembali ke rumahnya sambil mengatakan "kitong baku bunuh sudah". Lalu saudara Dewilson Rumpaidus pergi ke rumah korban Marthen Hey. Tidak lama kemudian korban Marthen Hey datang ke rumah Para Terdakwa dengan menggunakan motor dan berteriak dari motor mengatakan "ada masalah apa ? siapa yang ribut disini", lalu korban Marthen Hey turun dari motor langsung jalan ke halaman rumah dan berhadapan dengan Para Terdakwa. Korban mengatakan "rumah ini bukan kita yang bangun tapi pemerintah" kemudian Saksi mengatakan "tidak usah ikut campur" lalu korban mengatakan "kalau tidak ada saya rumah ini tidak akan dibangun", kemudian Para Terdakwa karena emosi langsung secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey menggunakan rantai anjing dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** menggunakan tangan;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi melihat Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** memukul menggunakan rantai sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** menggunakan tangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali namun untuk bagian tubuh korban yang kena pukulan Para Terdakwa, Saksi kurang tahu;

- Bahwa Saksi mengakui setelah peristiwa pengeroyokan tersebut, korban Marthen Hey hanya terbaring di halaman rumah dan Saksi melihat Saksi Kalep Horota membantu korban Marthen Hey untuk berdiri kemudian korban Marthen Hey berjalan ke motor dan pulang menggunakan motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya antara Para Terdakwa dengan korban Marthen Hey tidak mempunyai masalah namun korban Marthen Hey tidak menghargai Para Terdakwa dan selalu ikut campur urusan keluarga dari Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengakui pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey, pada waktu itu Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat pengroyokan tersebut Saksi melihat wajah korban bengkok dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey mengakibatkan korban Marthen Hey tidak dapat melakukan kegiatan selama beberapa hari karena langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap di rumah sakit dan kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian korban Marthen Hey meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey selain hanya Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Kalep Horota** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan bapak mantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui awal cerita kejadian peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23:00 WIT, Saksi melihat Saksi Salomina Rumpaidus sedang beradu mulut (saling marah) dengan adiknya yang bernama Dewilson Rumpaidus karena persoalan pulsa listrik di rumah habis kemudian Saksi melihat Dewilson Rumpaidus membawa pisau yang berada di pinggangnya mengejar saksi Salomina Rumpaidus, lalu Terdakwa II **DAVID**

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



YOHANES WARAY melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** menyenter saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan "stop". Kemudian saudara Dewilson Rumpaidus kembali ke rumahnya sambil mengatakan "kitong baku bunuh sudah". Lalu saudara Dewilson Rumpaidus pergi ke rumah korban Marthen Hey. Tidak lama kemudian korban Marthen Hey datang menggunakan motor dan berteriak dari motor mengatakan "ada masalah apa ? siapa yang ribut disini", lalu korban Marthen Hey turun dari motor langsung jalan ke halaman rumah Saksi dan berhadapan dengan Para Terdakwa. Korban Marthen Hey mengatakan "rumah ini bukan kita yang bangun tapi pemerintah" kemudian Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** mengatakan "kenapa mau bawa masalah rumah" kemudian Terdakwa II **David Yohanes Waray** langsung memukul korban menggunakan tangan dan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** juga ikut melakukan pemukulan menggunakan dengan rantai anjing;

- Bahwa Saksi mengetahui yang memukul pertama korban Marthen Hey adalah Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** ke arah wajah lalu korban Marthen Hey terjatuh kemudian Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** memukul dengan rantai anjing dengan cara mengayunkan ke arah korban Marthen Hey yang sudah terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan korban dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** memukul lagi menggunakan tangan sebanyak 7 (tujuh) kali terkena di bagian wajah korban Marthen Hey lalu menendang korban Marthen Hey sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan korban Marthen Hey;

- Bahwa Saksi mengetahui korban Marthen Hey tidak melakukan perlawanan dan setelah korban Marthen Hey selesai dipukul oleh Para Terdakwa, korban Marthen Hey pada saat itu hanya terbaring di halaman rumah Saksi dan Saksi membantu korban Marthen Hey untuk berdiri dan memberikan air minum kemudian korban Marthen Hey berjalan ke motor dan pulang menggunakan motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey karena adanya permasalahan rumah yang ditempati oleh Saksi bersama Saksi Salomina Rumpaidus;



- Bahwa Saksi mengetahui akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey tersebut, Saksi melihat wajah korban Marthen Hey bengkak dan mengeluarkan darah di bagian hidung, telinga, dan mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey sangat dekat yaitu sekitar 30 (tiga puluh) *centimeter* dan saling berhadapan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey tersebut, korban Marthen Hey tidak dapat melakukan kegiatan selama beberapa hari karena langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap di rumah sakit sebelum akhirnya 1 (satu) bulan kemudian korban Marthen Hey meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak ada yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey selain Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Lewinda Novela Hey** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey tersebut karena saat itu Saksi sedang istirahat di rumah korban Marthen Hey yang merupakan bapak kandung Saksi dan baru mengetahui kejadian setelah korban Marthen Hey datang ke rumah dalam keadaan wajahnya luka dan banyak darah yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui awal cerita sebelum peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23:00 WIT, pada waktu itu saudara Dewilson Rumpaidus datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Setelah itu saudara Dewilson Rumpaidus memanggil korban Marthen Hey dengan mengatakan "bapa saksi dapat kejar dari dong dua" kemudian korban Marthen Hey berkata "kalau dong kejar ko, ko langsung saja ke polisi", tidak lama kemudian korban Marthen Hey pergi menemui Para Terdakwa di rumahnya sedangkan Saksi berada di rumah dan mau tidur. Setelah itu pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 01:00 WIT dini hari Saksi kaget bangun setelah itu melihat korban Marthen Hey dengan keadaan muka berdarah dan luka-luka. Setelah itu Saksi menggunakan motor dan memanggil adik Saksi yaitu saudari Yanti. Setelah itu saudari Yanti bersama suaminya membawa korban Marthen Hey ke kantor Kepolisian Sektor Nabire Kota guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu korban Marthen Hey dibawa ke rumah sakit dan Saksi ikut ke rumah sakit. Kemudian pada saat itu korban Marthen Hey dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Kabupaten Nabire dan dokter sudah memperbolehkan untuk istirahat di rumah akan tetapi setiap hari Jumat korban diminta untuk kontrol di RSUD Kabupaten Nabire, setelah itu korban Marthen Hey istirahat di rumah dan kemudian korban Marthen Hey mengeluh bahwa kepalanya sakit. Selama di rumah, korban Marthen Hey hanya tidur dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16:00 WIT, korban Marthen Hey mengeluh kepalanya sakit dan tidak dapat tidur. Setelah itu Saksi dan saudari Ori Waray mengantar korban Marthen Hey ke rumah sakit kemudian korban Marthen Hey dirawat di RSUD Kabupaten Nabire. Saat di rumah sakit, korban Marthen Hey kembali mengeluh kepalanya sakit dan tidak dapat tidur kemudian Saksi memanggil dokter dan dokter berkata "Ini pengaruh pukulan jadi korban tidak dapat tenang, jadi kita mau foto kepala" dan dokter juga memberikan resep obat agar korban Marthen Hey dapat

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tenang dan dapat dilakukan foto kepala. Setelah itu pada pukul 20:40 WIT, korban Marthen Hey dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kabupaten Nabire. Kemudian Saksi dan keluarga membawa jenazah korban Marthen Hey untuk pulang ke rumah duka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey namun menurut cerita korban Marthen Hey kepada Saksi, cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey adalah korban Marthen Hey sedang berhadapan dengan Para Terdakwa lalu Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu yang mengenai pipi korban Marthen Hey dan juga dengan tangan yang mengenai pada bagian wajah korban Marthen Hey serta ditendang yang mengenai tubuh korban Marthen Hey;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita korban Marthen Hey kepada Saksi, pada waktu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey, saat itu korban Marthen Hey tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pasti sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dirasakan oleh korban Marthen Hey akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah korban Marthen Hey sering mengeluh bahwa kepala korban Marthen Hey sakit dan tidak dapat tidur tenang kemudian korban Marthen Hey juga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan kepala korban Marthen Hey sering sakit sehingga korban Marthen Hey hanya tidur saja di rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.



6. Saksi **Marthen Hey** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa korban saat diperiksa penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar bahwa korban mengerti dengan maksud pemeriksaan (di tingkat penyidikan) yaitu terkait dengan penganiayaan;
- Benar bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah Para Terdakwa yang di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Benar bahwa yang melakukan pengoroyokan tersebut adalah Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban sendiri (Marthen Hey);
- Benar bahwa saksi korban memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa yaitu sebagai sepupu;
- Benar bahwa sebelum kejadian, awalnya korban Marthen Hey sedang duduk-duduk di pondok pinang depan rumah korban Marthen Hey bersama dengan saudara Dewilson Rumpaidus, Pak Guru, saudara Diego Tristan Dandi Aling dan saudara Agus Woromboni sambil mengonsumsi minuman keras jenis bobo sebanyak 5 (lima) liter, kemudian setelah minum minuman tersebut semuanya kembali ke rumah masing-masing. Tidak lama saudara Dewilson Rumpaidus datang lagi ke rumah korban Marthen Hey mengatakan "bapa saya dapat kejar dari dorang dua" kemudian korban Marthen Hey mengatakan "kalo dong kejar ko, ko langsung saja ke polisi", lalu korban Marthen Hey pergi ke rumah Para Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY**, kemudian korban Marthen Hey mengatakan "kam kenapa lagi" dan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** mengatakan "kalo sa marah nanti sa bakar rumah ini" dan dijawab korban Marthen Hey "jangan ini rumah bantuan" dan tiba-tiba Para Terdakwa memukul korban Marthen Hey hingga tidak sadar diri;
- Benar bahwa pada saat itu korban Marthen Hey melihat

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** sedang memegang kayu sedangkan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** tidak memegang alat apapun;

- Benar bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** memukul dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban Marthen Hey lalu korban Marthen Hey langsung terjatuh dan mengakibatkan memar dan mengeluarkan darah di dalam mulut korban Marthen Hey dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** memukul menggunakan tangan ke arah wajah korban Marthen Hey tapi korban Marthen Hey tidak tahu berapa kali namun banyak kali karena dilakukan secara berulang kali hingga korban Marthen Hey pingsan;

- Benar bahwa korban Marthen Hey tidak melakukan perlawanan saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey;

- Benar bahwa jarak Para Terdakwa dengan korban Marthen Hey saat melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey kurang lebih 50 (lima puluh) *centimeter* dengan posisi Para Terdakwa saling berhadapan dengan korban Marthen Hey;

- Benar bahwa korban Marthen Hey tidak tahu berapa lama tidak sadarkan diri namun pada saat sadar korban Marthen Hey sudah berada di teras rumah Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo kemudian korban Marthen Hey berdiri dan langsung pulang menggunakan motor ke rumahnya, setelah sampai di rumah korban Marthen Hey bersama anak korban yaitu Saksi Rose Aprilianti Hey pergi menggunakan sepeda motor ke Polsek Nabire Kota untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu korban Marthen Hey ke RSUD Nabire untuk berobat;

- Benar bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban Marthen Hey mengalami luka memar di bagian pipi kanan, hidung masih terus mengeluarkan darah, dan sering mengalami pusing kepala;

- Benar bahwa korban Marthen Hey tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena korban Marthen Hey masih melakukan kontrol di RSUD Nabire sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu;

Terhadap keterangan korban Marthen Hey yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI**

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pendapat bahwa tidak memukul korban Marthen Hey menggunakan kayu tapi menggunakan rantai anjing sedangkan selebihnya Para Terdakwa membenarkan keterangan korban Marthen Hey.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli atas nama **dr. Gloria Excelcise Wongkar** di bawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui dan dialami terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Marthen Hey pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 09.45 WIT dimana korban saat itu kondisinya dalam keadaan gelisah dan tidak merespon pertanyaan dari Ahli, kemudian korban Marthen Hey dilakukan pengecekan tensi, nadi, nafas, suhu, dan saturasi oksigen kemudian dibawa ke ruang IGD RSUD Nabire dan saat itu Ahli sedang tugas di IGD tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap korban Marthen Hey, Ahli memasang infus kemudian berkonsultasi ke Spesialis;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Marthen Hey saat itu, suhu badan korban Marthen Hey panas/demam dan tidak terdapat luka ataupun pendarahan dari korban Marthen Hey;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis, korban Marthen Hey dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20.40 WIT di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Nabire sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/307/XI/2022 tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli sendiri yang merupakan dokter pada RSUD Nabire;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan terkait penyebab korban meninggal dunia karena harus dilakukan tindakan lanjutan berupa otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya;
- Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia kemudian dibawa ke kamar mayat selanjutnya diserahkan kepada keluarga korban;

2. Ahli atas nama **dr. Anggraeni Tampangrara** di bawah janji

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dengan maksud pemeriksaan yaitu terkait hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/140/IX/2022 tanggal 18 September 2022 atas nama Marthen Hey yang dikeluarkan oleh RSUD Nabire, dibuat, dan ditandatangani oleh Ahli sendiri;
- Bahwa Ahli pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 03.18 WIT bertugas di UGD RSUD Nabire dan menerima pasien atas nama Marthen Hey yang diantar oleh keluarganya bersama anggota Polsek Nabire Kota;
- Benar bahwa Ahli pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.18 Wit pagi, sebagai dokter pada RSUD Nabire di Nabire atas surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire Sektor Nabire Kota Nomor B/66/IX/2022/Sek Nbr Kota tanggal 18 September 2022 telah memeriksa seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia, kira-kira \pm 47 tahun umurnya, menurut Surat Permintaan tersebut bernama Marthen Hey bertempat tinggal di Kampung Waharia, Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan uraian tentang kelainan yang didapat :
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
 - Korban mengaku 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan korban dipukul pada wajah. Korban lupa berapa kali menggunakan alat yaitu balok. Pelaku merupakan keluarga korban;
 - Pada korban ditemukan:
 - Tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma lima;
 - Pada hidung sisi kanan tepat lubang hidung terdapat darah segar yang mengalir. Pada sisi hidung bagian kanan terdapat luka terbuka ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol koma lima *centimeter*;
 - Pada daerah mata tepatnya mata sebelah kiri tepat pada garis alis mata kiri terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih empat kali empat millimeter;
 - Pada daerah mata sekitar lingkaran bola mata kiri dan kanan didapatkan bengkak, berwarna kebiruan dan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



disertai mata sulit untuk dibuka;

- Pada daerah bibir atas tepatnya pada garis tengah tubuh terdapat luka terbuka dari arah bibir bagian depan sampai pada bibir dan langit-langit rongga mulut bagian dalam dengan ukuran luka kurang lebih enam kali dua *centimeter* pendarahan aktif. Pada daerah bibir bagian bawah tepatnya pada garis tengah tubuh terdapat luka terbuka ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, pendarahan aktif;
- Pada gigi atas bagian depan dua gigi tepat goyang;
- Pada daerah bagian pipi sebelah kanan tampak bengkok dan teraba keras, luka terbuka tidak ada;
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka;
- Korban dilakukan rawat inap di RSUD;

Dengan kesimpulan-kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, ini ditemukan luka derajat sedang, karena terdapat luka terbuka pada bibir sampai kearah langit-langit bibir bagian dalam, pada hidung dan juga sekitar alis bagian sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas;
- Benar bahwa ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan yang telah membuat dan menandatangani *Surat Visum Et Repertum* tersebut;
- Benar bahwa korban saat itu mendapat perawatan di RSUD Nabire sekitar 1 (satu) minggu kemudian korban diijinkan untuk pulang dengan status rawat jalan;
- Benar bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan apa yang menjadi penyebab korban meninggal dunia pada tanggal 3 November 2022 tersebut karena untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian tersebut harus melalui otopsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 445/140/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang berisi uraian tentang kelainan yang didapat

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



selama melakukan pemeriksaan terhadap korban Marthen Hey adalah:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
- Korban mengaku 1 jam sebelum pemeriksaan, korban dipukul pada wajah. Korban lupa berapa kali menggunakan alat yaitu balok. Pelaku merupakan keluarga korban;
- Pada korban ditemukan:
 1. Tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma lima;
 2. Pada hidung sisi kanan terdapat darah segar yang mengalir. Pada sisi hidung bagian kanan terdapat luka terbuka ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 3. Pada daerah mata tepatnya mata sebelah kiri tepat pada garis alis mata kiri terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih empat kali empat millimeter;
 4. Pada daerah mata sekitar lingkaran bola mata kiri dan kanan didapatkan bengkak berwarna kebiruan dan disertai mata sulit untuk dibuka;
 5. Pada daerah bibir atas tepatnya pada garis tengah tubuh terdapat luka terbuka dari arah bibir bagian depan sampai pada bibir dan langit-langit rongga mulut bagian dalam dengan ukuran luka kurang lebih enam kali dua sentimeter perdarahan aktif. Pada daerah bibir bagian bawah tepatnya pada garis tengah tubuh terdapat luka terbuka ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, perdarahan aktif;
 6. Pada gigi atas bagian depan dua gigi tepat goyang;
 7. Pada daerah bagian pipi sebelah kanan tampak bengkak dan teraba keras, luka terbuka tidak ada;
 8. Terhadap korban dilakukan perawatan luka, penjahitan luka, pengobatan;
 9. Korban dilakukan rawat inap di RSUD

Kesimpulan-Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka derajat sedang karena terdapat luka terbuka pada bibir sampai ke arah langit-langit bibir bagian dalam,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



pada hidung dan juga sekitar alis bagian sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas.

2. Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/307/XI/2022 yang dikeluarkan di BLUD RSUD Nabire pada tanggal 3 November 2022 dan ditandatangani oleh dr Gloria Wongkar atas nama Marthen Hey yang meninggal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 20.40 WIT di RSUD Nabire;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor 150/291/X/KWH-2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Waharia tanggal 5 November 2022 yang mana isi surat tersebut adalah seseorang atas nama Marthen Hey telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 20.40 WIT di RSUD Nabire dan jenazah telah dimakamkan di Kampung Waharia pada hari Jumat tanggal 4 November 2022;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI**:

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIT di halaman rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey bersama dengan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY**;

- Bahwa Terdakwa I mengakui sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sebelum pukul 23.00 WIT Terdakwa I pada saat itu sedang duduk-duduk di dapur rumah rumah Para Terdakwa bersama Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY**, Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo dan Saksi Kalep Harota, tidak lama kemudian korban Marthen Hey datang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa I sedang baring-baring di dalam rumah kemudian mendengar keributan lalu keluar dan bertemu dengan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** sedang adu mulut dengan saudara Dewilson Rumpaidus, saat itu saudara Dewilson

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



Rumpaidus mengatakan "kalian bela-bela salo terus", lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** mengejar saudara Dewilson Rumpaidus namun saudara Dewilson Rumpaidus melarikan diri, tidak lama korban Marthen Hey datang langsung mengatakan "masalahnya kenapa kalian kejar Dewilson Rumpaidus", kemudian Terdakwa I mengatakan "gara kam pu ulah jadi Dewilson Rumpaidus bikin kacau dalam rumah", setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey;

- Bahwa Terdakwa I mengakui memukul korban Marthen Hey dengan menggunakan rantai anjing yang diayunkan ke arah pinggang korban Marthen Hey lalu mengayunkan lagi dan mengenai perut korban Marthen Hey dan mengayunkan lagi lalu mengenai paha korban Marthen Hey. Pada saat bersamaan, Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** juga menggunakan kedua tangan secara bergantian memukul ke arah wajah korban Marthen Hey secara berulang-ulang sekitar 7 (tujuh) kali;

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa I mengakui setelah Terdakwa I dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey mengalami luka di bagian dahi dan mulut, dan mengalami luka lebam di bagian wajah;

- Bahwa Terdakwa I mengakui yang menjadi penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey karena korban Marthen Hey datang dan langsung memarahi Para Terdakwa setelah korban Marthen Hey mendapat laporan dari saudara Dewilson Rumpaidus. Selain itu, korban Marthen Hey yang selalu berbuat onar di wilayah kampung dengan selalu mengkonsumsi minuman beralkohol dan menyalakan *sound system* dengan suara besar hingga pagi hari;

- Bahwa Terdakwa I mengakui tidak tahu apa yang dilaporkan oleh saudara Dewilson Rumpaidus kepada korban Marthen Hey;

- Bahwa Terdakwa I mengakui jarak Terdakwa I dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Hey berjarak sangat dekat dan sekitar 30 (tiga puluh) *centimeter*;

- Bahwa Terdakwa I mengakui setelah melakukan pengroyokan terhadap korban bersama dengan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY**, pada waktu itu korban Marthen Hey dilarikan ke rumah sakit dan dirawat inap;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY** melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey adalah Saksi Salomina Rumpaidus, Saksi Kalep Horota dan Saksi Fince Lidia Misiro;
- Bahwa Terdakwa I mengakui merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II **DAVID YOHANES WARAY**:

- Bahwa Terdakwa II mengakui pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIT di halaman rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey bersama dengan Terdakwa I **DAVID YOHANES WARAY**;
- Bahwa Terdakwa II mengakui awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23:00 WIT, Terdakwa II sedang baring-baring di rumah kemudian mendengar keributan lalu keluar rumah dan melihat saudara Dewilson Rumpaidus sedang adu mulut dengan Saksi Salomina Rumpaidus yang pada saat itu saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan kepada Saksi Salomina Rumpaidus "hari ini kamu dibunuh kamu mati" lalu Terdakwa II langsung menegur saudara Dewilson Rumpaidus dengan mengatakan "kamu tenang disitu", setelah itu saudara Dewilson Rumpaidus memanggil korban Marthen Hey datang, tidak lama korban Marthen Hey datang dan mengatakan "kenapa kamu begitu, kamu berkelahi apa" lalu Terdakwa II menjawab "itu adik yang berkelahi kita ini mau atur untuk aman saja dan kalo masih berkelahi terus mending kita bongkar atau bakar saja biar tidak ada yang dapat" dan tidak lama berselang, Terdakwa II bersama Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** langsung memukul korban Marthen Hey;
- Bahwa Terdakwa II mengakui memukul korban Marthen Hey

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengenai wajah korban Marthen Hey dan melakukan tendangan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah korban Marthen Hey dan pada saat itu korban Marthen Hey tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa II mengakui Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey menggunakan rantai anjing namun Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh dari korban Marthen Hey yang mana yang terkena ayunan rantai anjing tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengakui akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** tersebut mengakibatkan korban Marthen Hey mengeluarkan darah di bagian dahi, mulut dan mengalami luka lebam di bagian wajah;

- Bahwa Terdakwa II mengakui melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey bersama dengan Terdakwa I **YEREMIAS WARAY ALIAS JEMI** karena korban Marthen Hey datang dan langsung memarahi Para Terdakwa setelah mendapat laporan dari saudara Dewilson Rumpaidus. Selain itu korban juga sering membuat keributan karena sering minum minuman beralkohol di kompleks kampung;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui pada saat telah dikeroyok oleh Para Terdakwa, korban Marthen Hey tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan setelah Para Terdakwa berada di kantor polisi baru Para Terdakwa mengetahui korban Marthen Hey sedang dirawat inap di rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa II mengakui menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) rantai anjing yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti-bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIT di halaman rumah Para Terdakwa di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey;
2. Bahwa Terdakwa I memukul korban Marthen Hey dengan menggunakan rantai anjing yang diayunkan ke arah pinggang korban Marthen Hey lalu mengayunkan lagi dan mengenai perut korban Marthen Hey dan mengayunkan lagi lalu mengenai paha korban Marthen Hey. Pada saat bersamaan, Terdakwa II juga menggunakan kedua tangan secara bergantian memukul ke arah wajah korban Marthen Hey secara berulang-ulang sekitar 7 (tujuh) kali;
3. Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey adalah awalnya Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo sedang beradu mulut (saling marah) dengan adiknya yang bernama saudara Dewilson Rumpaidus dan saat itu saudara Dewilson Rumpaidus membawa pisau yang berada di pinggangnya mengejar Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo, lalu Terdakwa II yang melihat kejadian tersebut kemudian menyenter saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan "stop". Kemudian saudara Dewilson Rumpaidus kembali ke rumahnya sambil mengatakan "kitong baku bunuh sudah". Lalu saudara Dewilson Rumpaidus pergi ke rumah korban Marthen Hey. Tidak lama kemudian korban Marthen Hey yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah Para Terdakwa dengan menggunakan motor dan berteriak dari motor dengan mengatakan "ada masalah apa ? siapa yang ribut disini", lalu korban Marthen Hey turun dari motor langsung jalan ke halaman rumah dan berhadapan dengan Para Terdakwa. Korban Marthen Hey kemudian mengatakan "rumah ini bukan kita yang bangun tapi pemerintah" kemudian Saksi Fince Lidia Misiro yang merupakan istri dari Terdakwa II mengatakan "tidak usah ikut campur" lalu korban Marthen Hey mengatakan "kalau tidak ada saya rumah ini tidak akan dibangun". Mendengar perkataan korban

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marthen Hey tersebut, Para Terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey;

4. Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey mengakibatkan korban Marthen Hey mengeluarkan darah di bagian dahi, hidung, telinga, dan mulut serta mengalami luka lebam di bagian wajah;

5. Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey pada saat itu hanya terbaring di halaman rumah Para Terdakwa dan Saksi Kalep Horota yang merupakan anak mantu dari Para Terdakwa membantu korban Marthen Hey untuk berdiri dan memberikan air minum kemudian korban Marthen Hey berjalan ke motor dan pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor;

6. Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;

7. Bahwa setelah korban Marthen Hey sampai di rumahnya kemudian korban Marthen Hey bersama dengan anaknya yaitu Saksi Rose Aprilianti Hey dan suami dari Saksi Rose Aprilianti Hey ke kantor polisi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 setelah pukul 00.30 WIT melaporkan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

8. Bahwa kemudian korban Marthen Hey mendapatkan perawatan di RSUD Nabire selama 3 (tiga) hari dan setelah mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari, korban Marthen Hey diperbolehkan oleh dokter untuk pulang dan diwajibkan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu pada hari Jumat melakukan rawat jalan di RSUD Nabire. Setelah itu korban Marthen Hey istirahat di rumah dan kemudian setelah sampai di rumah, korban Marthen Hey mengeluh bahwa kepalanya sakit;

9. Bahwa selama di rumah, korban Marthen Hey hanya tidur dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16:00 WIT, korban Marthen Hey mengeluh kepalanya sakit dan tidak dapat tidur. Setelah itu Saksi dan saudari Ori Waray mengantar korban Marthen Hey ke RSUD Nabire, kemudian korban Marthen Hey dirawat di RSUD Kabupaten Nabire. Saat di rumah sakit, korban Marthen Hey kembali mengeluh kepalanya sakit dan tidak dapat tidur kemudian Saksi Lewinda Novela Hey memanggil dokter dan



dokter berkata “ini pengaruh pukulan jadi korban tidak dapat tenang, jadi kita mau foto kepala” dan dokter juga memberikan resep obat agar korban Marthen Hey dapat tenang dan dapat dilakukan foto kepala;

10. Bahwa masih di tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20:40 WIT, korban Marthen Hey dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kabupaten Nabire;

11. Bahwa oleh karena korban Marthen Hey dinyatakan meninggal dunia, Saksi Lewinda Novela Hey dan keluarga membawa jenazah korban Marthen Hey untuk disemayamkan di rumah duka;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;

2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*) maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, *template* dan pedoman penulisan untuk dakwaan alternatif diuraikan terlebih dahulu dari dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak;

Menimbang bahwa apabila dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum tidak terbukti maka dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum dipertimbangkan dan apabila dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum setelah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum {apabila disusun sampai dengan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga)};

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Para Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam pasal ini menunjukkan tempat atau lokasi yang dapat dimaknai sebagai tempat umum (*openlijk geweld*) yang artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat dimana orang-orang dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur tenaga bersama” (*met vereenigde krachten*) dapat dimaknai sebagai perbuatan yang memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling bersekongkol dan saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa dalam konteks pasal ini, unsur perbuatan “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” ini harus dilakukan secara kumulatif yang mana perbuatan tersebut dihubungkan dengan objek dalam unsur ke-3 (ketiga) yakni bertujuan mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua pasal ini secara tersirat terdapat sifat kesengajaan walaupun dalam KUHP tidak terdapat pengaturan mengenai penjelasan secara konkrit namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat penjelasan bahwa dengan sengaja atau kesengajaan diartikan sebagai perbuatan menghendaki dan mengetahui dimana perbuatan tersebut di dalamnya secara kumulatif terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
2. Timbul akibat yang menjadi inti serta alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang;
3. Bahwa perbuatan yang dilarang tersebut bila dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa perbuatan dengan kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan pelaku melakukan perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan kepastian yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat akan tetapi akibat tersebut secara pasti diketahui oleh pelaku pasti akan mengikuti setelah melakukan perbuatannya tersebut;



3. Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya dimungkinkan terjadinya suatu akibat yang akan mengikuti apabila melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah sebagai perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang, memukul, mendorong, dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat atau tidak yang dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap barang atau orang;

Menimbang bahwa yang dilarang dari perbuatan menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut merupakan tujuan dan bukan merupakan alat bantu atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan;

Menimbang bahwa “perbuatan kekerasan terhadap orang” bertujuan untuk menimbulkan luka yang ditujukan kepada anggota tubuh atau badan sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen atau sementara;

Menimbang bahwa “perbuatan kekerasan terhadap barang” bertujuan untuk membuat benda atau barang menjadi rusak sehingga tidak berfungsi lagi;

Menimbang bahwa unsur kedua pasal ini terdapat frasa “atau” antara kalimat “orang” dan “barang” yang menunjukkan sifat alternatif dimana pelaku dapat dikatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut apabila ditunjukkan terhadap salah satu objek tersebut, apakah barang ataukah orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIT tersebut adalah awalnya Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo sedang beradu mulut (saling marah) dengan adiknya yang bernama saudara Dewilson Rumpaidus dan saat itu saudara Dewilson Rumpaidus membawa pisau yang berada di pinggangnya mengejar Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo, lalu Terdakwa II yang melihat kejadian tersebut kemudian menyenter saudara Dewilson Rumpaidus mengatakan “stop”. Kemudian saudara Dewilson Rumpaidus kembali ke rumahnya sambil mengatakan “kitong baku bunuh sudah”. Lalu saudara Dewilson Rumpaidus pergi ke rumah korban Marthen Hey. Tidak lama kemudian korban Marthen Hey yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah Para Terdakwa dengan menggunakan motor dan berteriak dari motor dengan mengatakan “ada masalah apa ? siapa yang ribut disini”, lalu korban Marthen Hey turun dari motor langsung jalan ke halaman rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Para Terdakwa. Korban Marthen Hey kemudian mengatakan “rumah ini bukan kita yang bangun tapi pemerintah” kemudian Saksi Fince Lidia Misiro yang merupakan istri dari Terdakwa II mengatakan “tidak usah ikut campur” lalu korban Marthen Hey mengatakan “kalau tidak ada saya rumah ini tidak akan dibangun”. Mendengar perkataan korban Marthen Hey tersebut, Para Terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban Marthen Hey;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey secara bersama-sama di rumah Para Terdakwa yang terletak di Jalan Christian Waray, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, orang-orang yang melihat peristiwa tersebut adalah Saksi Fince Lidia Misiro, Saksi Kalep Horota, dan Saksi Salomina Rumpaidus alias Salo dan juga rumah Para Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh tetangga Para Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang sudah tertulis pada angka 2 (dua) di halaman 30 (tiga puluh) putusan ini, Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey dengan cara menggunakan rantai anjing yang diayunkan ke arah pinggang korban Marthen Hey lalu mengayunkan lagi dan mengenai perut korban Marthen Hey dan mengayunkan lagi lalu mengenai paha korban Marthen Hey. Pada saat bersamaan, Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey menggunakan kedua tangan secara bergantian dengan memukul ke arah wajah korban Marthen Hey secara berulang-ulang sekitar 7 (tujuh) kali yang mengakibatkan korban Marthen Hey mengeluarkan darah di bagian dahi, hidung, telinga, dan mulut serta mengalami luka lebam di bagian wajah. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apabila konsep kesengajaan sebagaimana yang tertulis pada halaman 34 (tiga puluh empat) putusan ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey yang mengakibatkan korban Marthen Hey mengeluarkan darah di bagian dahi, hidung, telinga, dan mulut serta mengalami luka lebam di bagian wajah adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud karena dengan dilakukannya pemukulan terhadap seseorang maka sudah tentu

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengakibatkan luka maupun lebam terhadap diri seseorang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kematian tersirat makna ada suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan sampai akhirnya mengakibatkan kematian yang dalam hal ini mengakibatkan kematian terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah suatu kondisi dimana organ-organ tubuh vital dari seseorang seperti organ dada yang meliputi organ jantung dan paru-paru yang dilindungi oleh tulang sternum dan otak berhenti secara permanen;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey dengan cara menggunakan rantai anjing yang diayunkan ke arah pinggang korban Marthen Hey lalu mengayunkan lagi dan mengenai perut korban Marthen Hey dan mengayunkan lagi lalu mengenai paha korban Marthen Hey. Pada saat bersamaan, Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey menggunakan kedua tangan secara bergantian dengan memukul ke arah wajah korban Marthen Hey secara berulang-ulang sekitar 7 (tujuh) kali yang mengakibatkan korban Marthen Hey mengeluarkan darah di bagian dahi, hidung, telinga, dan mulut serta mengalami luka lebam di bagian wajah;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Marthen Hey, korban Marthen Hey sempat pingsan dan setelah sadar kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi Rose Aprilianti Hey dan suami dari Saksi Rose Aprilianti Hey ke kantor polisi setelah pukul 00.30 WIT pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 untuk melaporkan peristiwa pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rose Aprilianti Hey dan Saksi Lewinda Novela Hey yang keterangan berdiri sendiri-sendiri di persidangan menjelaskan bahwa selama hidupnya, korban Marthen Hey sama sekali tidak pernah memiliki riwayat penyakit dan sejak adanya peristiwa pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban Marthen Hey harus melakukan rawat jalan setiap 1 (satu)



minggu sebanyak 1 (satu) kali yaitu setiap hari Jumat;

Menimbang bahwa kemudian selama di rumah, korban Marthen Hey hanya tidur dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16:00 WIT, korban Marthen Hey mengeluh kepalanya sakit dan tidak dapat tidur. Setelah itu Saksi dan saudari Ori Waray mengantar korban Marthen Hey ke RSUD Nabire, kemudian korban Marthen Hey dirawat di RSUD Kabupaten Nabire. Saat di rumah sakit, korban Marthen Hey kembali mengeluh kepalanya sakit dan tidak dapat tidur kemudian Saksi Lewinda Novela Hey memanggil dokter dan dokter berkata "ini pengaruh pukulan jadi korban tidak dapat tenang, jadi kita mau foto kepala" dan dokter juga memberikan resep obat agar korban Marthen Hey dapat tenang dan dapat dilakukan foto kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP tertulis, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang bahwa apabila keterangan Saksi Rose Aprilianti Hey dan Saksi Lewinda Novela Hey tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan (pengeroyokan) terhadap korban Marthen Hey tepatnya ada yang mengenai bagian dada dari korban Marthen Hey yang mana bagian dada merupakan bagian vital dari tubuh manusia dan juga selain itu mengenai bagian dahi yang mana dahi merupakan bagian dari organ kepala dari manusia serta dihubungkan pula dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/307/XI/2022 yang dikeluarkan di BLUD RSUD Nabire pada tanggal 3 November 2022 dan ditandatangani oleh dr Gloria Wongkar atas nama Marthen Hey yang meninggal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 20.40 WIT di RSUD Nabire, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP, keterangan dari Saksi Rose Aprilianti Hey dan Saksi Lewinda Novela Hey tersebut benar dan tidak mengada-ada;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi Rose Aprilianti Hey dan Saksi Lewinda Novela Hey tersebut benar dan tidak mengada-ada kemudian keterangan Saksi Rose Aprilianti Hey dan Saksi Lewinda Novela Hey tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nab



menyatakan Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan (pengeroyokan) terhadap korban Marthen Hey mengenai organ dada dan dahi yang mana dahi merupakan bagian dari kepala maka pukulan Para Terdakwa yang mengenai organ-organ tersebut yang mana organ-organ tersebut merupakan organ-organ vital dari tubuh manusia sudah tentu memiliki potensi yang besar untuk sampai pada akhirnya mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa apabila keterangan Saksi Rose Aprilianti Hey dan Saksi Lewinda Novela Hey di persidangan dihubungkan pula dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan dan juga dihubungkan pula dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/307/XI/2022 yang dikeluarkan di BLUD RSUD Nabire pada tanggal 3 November 2022 dan ditandatangani oleh dr Gloria Wongkar atas nama Marthen Hey yang meninggal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 20.40 WIT di RSUD Nabire, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP sebagaimana yang sudah diuraikan pada halaman 32 (tiga puluh dua) putusan ini yaitu berdasarkan syarat objektif yaitu minimal dengan terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim berdasarkan pada alat bukti saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat ditambah pula dengan syarat subjektif yaitu dengan berdasarkan pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dapat ditarik suatu pendapat bahwa unsur “mengakibatkan kematian” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selama persidangan, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang



dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rantai anjing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Para Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban Marthen Hey;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yeremias Waray alias Jemi** dan Terdakwa II **David Yohanes Waray** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yeremias Waray alias Jemi** dan Terdakwa II **David Yohanes Waray** masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rantai anjing **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin tanggal 17 April 2023** oleh I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh
Maryo Sapulete, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.